

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)
DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO**

Luthfiyah Husnul Fathiyah Pulukadang
NPP. 28.1201
*Asdaf Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Program Studi Politik Pemerintahan*

Email : Fiyahpulukadang@gmail.com

ABSTRACT

The role of the Regional General Election Commission (KPUD) is very important in the success of the 2020 Simultaneous Pilkada Implementation during the covid 19 pandemic. This study aims to describe how the role of the KPUD in the 2020 simultaneous regional election, the supporting and inhibiting factors as well as the efforts made in overcoming obstacles in the implementation Simultaneous elections in 2020 in Limboto District, Gorontalo Regency. This study used descriptive qualitative method. Data was collected using documentation, observation and interview techniques. The data and information that have been collected were analyzed in stages: data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the analysis show that the role of the KPUD in the 2020 simultaneous regional elections in Limboto Subdistrict, Gorontalo Regency is good, but there are still obstacles such as the budgeting process, there are differences of opinion between the KPUD and the Regional Government, the lack of computer personnel, and although socialization has been carried out, community participation is still lacking because there are anxiety is present during a pandemic. Suggestions for increasing socialization and more intensive political education, especially for remote communities in Limboto District. Individual awareness needs to be motivated to exercise their right to vote. Continue to apply health protocols.

Keywords: *KPUD, Simultaneous Regional Head Election, Covid 19*

ABSTRAK

Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sangat penting dalam mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dimasa pandemi covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran KPUD dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis dengan tahapan: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran KPUD pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sudah baik, namun masih ada hambatan seperti proses penganggaran terjadi perbedaan pendapat antara KPUD dengan Pemda, kurangnya tenaga komputer, dan meskipun sudah dilaksanakan sosialisasi partisipasi masyarakat masih kurang karena ada rasa kuatir hadir di masa pandemi. Saran meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik lebih intensif khususnya pada

masyarakat pelosok yang ada di Kecamatan Limboto. Perlu motivasi kesadaran individu untuk menggunakan hak pilih. Tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kata Kunci : KPUD, Pilkada Serentak, Covid 19

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang seluruhnya berasal dari rakyat yang ikut serta berperan dalam memerintah melalui suara rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Demokrasipun diartikan sebagai dasar dan pedoman hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban secara menyeluruh kepada seluruh warga negara. Konsep demokrasi dapat diwujudkan dengan konsep pemilihan umum (pemilu).

Pemilu merupakan salah satu dasar untuk mendukung sistem politik yang demokratis karena tujuan dari penyelenggaraan pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis sehingga memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan dari prinsip demokratis, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu.

Pemilihan umum merupakan pemilihan yang dilaksanakan untuk memilih kepala pemerintahan dan wakil-wakil rakyat baik pusat maupun daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Labolo dan ilham (2015:46) menyebutkan “pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan”. Semenjak dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia telah banyak peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur pelaksanaan pemilihan umum diantaranya undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pilkada. Dimana dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Pemilihan umum dibagi menjadi dua yaitu pemilihan umum legislative (Pemilihan DPRRI, DPDRI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota) dan Pemilihan Kepala Pemerintahan (Pilpres dan Pilkada).

Pemilu di Indonesia berjalan dengan berkompotisi untuk memperoleh kekuasaan politik yang diselenggarakan setiap lima tahun sebagai pergantian kepemimpinan dan kekuasaan nasional. Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan sukses terlaksananya suatu demokrasi. Selain itu, pentingnya pemilu pada negara demokrasi untuk mengevaluasi keberhasilan sistem kinerja pemerintah yang sedang berkuasa serta membuka peluang pergantian pemerintahan. Keberhasilan suatu pemilihan umum tergantung dari dua sisi yakni dari proses adalah apabila pemilu berlangsung secara demokratis, aman tertib, lancar serta jujur dan adil dalam pelaksanaannya. Selain itu, hasil pemilu dikatakan berkualitas jika pemimpin dan wakil rakyat mampu mewujudkan cita-cita nasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) tentang Pemilu, Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pemilu diselenggarakan oleh sebuah lembaga yakni komisi yang bertanggungjawab dalam proses pemilihan umum yang mempunyai tugas untuk mengatur pemilihan umum yang akan dilaksanakan secara langsung sampai pada tingkat daerah-daerah yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU). Untuk menghasilkan kualitas dari daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum Daerah harus sudah memastikan semua pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui mekanisme penyusunan daftar pemilih sehingga Komisi Pemilihan Umum Daerah wajib memastikan akurasi data jumlah pemilih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pengalaman pemilu sebelumnya akurasi data pemilih tidak dapat dipastikan sehingga menimbulkan masalah-masalah yang dapat menghambat pemilu dan melemahkan legitimasi hasil.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Bab VI pasal 18 ayat (4) yang menyatakan “ Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tersebut menjadi dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Cara demokratis tersebut diterjemahkan dengan memberikan ruang gerak kepada rakyat sebagai pemilih untuk menjadi penentu kandidat yang akan memimpin daerahnya agar tercipta pemilihan umum yang baik maka diperlukan partisipasi politik dari masyarakat, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang memang benar merupakan pilihan dari hati nurani rakyat. Berdasarkan uraian tersebut maka setiap unsur penyelenggara pemilu dituntut untuk memaksimalkan perannya dalam melakukan persiapan menghadapi pemilu, yaitu antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (2) tentang Penyelenggara Pilkada yang meliputi tahapan persiapan pemilu diantaranya dengan melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak (Pilkada Serentak) di Indonesia untuk pertama kali diselenggarakan dan diresmikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2015. Pentingnya pelaksanaan Pilkada bagi masyarakat Indonesia karena menjadi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memilih kepala daerah sesuai dengan pilihan hati nurani tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena setiap rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih kepala daerah. Menjelang pemilihan umum 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan peraturan tentang larangan kandidat tertentu untuk mencalonkan diri.

Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dalam rangka untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Nelson Pomalingo selaku Bupati Kabupaten Gorontalo yang masih memegang jabatan kekuasaan sejak tanggal 17 februari 2016 hingga saat ini memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri kembali karena pak Nelson Pomalingo baru menjabat satu periode, akan tetapi posisi Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo masih kosong semenjak Fadli Hasan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 2019. Pemberhentian jabatan Fadli Hasan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dikarenakan Fadli dianggap menyalahi aturan dengan mencapuri tugas kelompok kerja, dengan cara meminta komisi sebesar 800 juta / 30 persen kepada PT Asana Citra Yasa dalam proyek peninjauan kembali tata ruang wilayah pada tahun 2017. Berdasarkan hasil pemilu pada tahun 2019 bahwa hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan salah satu bagian dari 4 Partai Politik yang dapat mengusung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati tanpa berkoalisi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah menetapkan empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pilkada melalui rapat pleno tertutup pada tanggal 23 september 2020 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gorontalo Nomor 226/PL.023-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo 2020. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gorontalo telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 283.848 warga kabupaten Gorontalo untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 melalui rapat pleno terbuka. Hasil rapat pleno tersebut akan diberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo melalui sekretariat dan 811 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 205 desa dan kelurahan di 19 kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 yang akan datang.

Kecamatan Limboto merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gorontalo yang akan melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Dari pengalaman-pengalaman pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Gorontalo sebelumnya khususnya di kecamatan Limboto masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pemilu, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, banyaknya masyarakat masih bersifat apatis, tidak peduli serta acuh tak acuh akan pentingnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), pendanaan biaya yang diberikan pemerintah untuk memfasilitasi pelaksanaan pilkada terlalu besar tidak sesuai dengan realisasinya, potensi logistik kurang maksimal dan rasa tidak aman diantara para penyelenggara pemilu, masih banyak pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya, merebaknya politik uang karena banyak masyarakat di daerah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kondisi perekonomian yang turun secara drastis pada masa pandemi covid-19. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 “dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri”.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Gorontalo terkhusus di Kecamatan Limboto terdapat permasalahan dimana banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, banyaknya masyarakat masih bersifat apatis, tidak peduli serta acuh tak acuh akan pentingnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), pendanaan biaya yang diberikan pemerintah untuk memfasilitasi pelaksanaan pilkada terlalu besar tidak sesuai dengan realisasinya, potensi logistik kurang maksimal dan rasa tidak aman diantara para penyelenggara pemilu, masih banyak pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya, merebaknya politik uang karena banyak masyarakat di daerah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kondisi perekonomian yang turun secara drastis pada masa pandemi covid-19.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Belum ada penelitian dalam bentuk jurnal maupun artikel yang ditulis mengenai topik penelitian yang saya ambil. Seperti yang kita tahu bahwa pelaksanaan pilkada serentak pada masa pandemic Covid-19 untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2020.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan topik pilkada serentak yang untuk pertama kalinya dilaksanakan pada masa pandemic covid-19 yang belum pernah dilakukan di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo serta penulis menggunakan indikator sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum bagian kesatu pasal 21.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran komisi pemilihan umum daerah (KPUD) dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

II. METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status objek, kelompok manusia, suatu kondisi, sistem pemikiran, maupun suatu kejadian di masa sekarang. Suryabrata (2011) menyatakan bahwa “tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendapatkan pencandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”. Sugiyono (2017) juga menyatakan bahwa “Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori”. Penelitian yang bersifat induktif berarti mengolah dan menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sebenarnya ada di lapangan dari yang bersifat khusus menjadi umum. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan 13 orang informan yang terdiri dari Ketua KPUD Kabupaten Gorontalo, Sekretaris KPUD Kabupaten Gorontalo, PPK di Kecamatan Limboto, PPS di Kecamatan Limboto, Panwaslu, KPPS, 5 Staf KPUD Kabupaten Gorontalo, Camat Kecamatan Limboto serta Tokoh Masyarakat.

Adapun analisisnya menggunakan indikator sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum bagian kesatu pasal 21 yakni : Melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan, Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten, Menerima daftar pemilih tambahan dari PPS, Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama pantarlih, Rekapitulasi hasil perhitungan suara, Mengumumkan hasil rekapitulasi, Membuat berita acara rekapitulasi dan sertifikat perhitungan suara, Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi perhitungan suara, Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, Evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1 Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

Sesuai yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 18 ayat (4) sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berbunyi : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Demokratis memiliki artian bahwa pemilihan dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung agar masyarakat dapat menentukan sendiri masa depan daerahnya.

Adapun yang memperkuat pasal 18 tersebut yakni tertuang dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai tanggung jawab dari KPUD yang memiliki peran dalam pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020 tentunya setiap staf dari KPUD sudah dibagikan tupoksi dan tanggungjawab dalam menyukseskan pilkada bupati dan wakil bupati kabupaten Gorontalo. Selain itu ada beberapa panitia penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo yang bukan termasuk staf maupun bagian dari anggota KPUD yakni PPK, KPPS dan PPDP yang ikut serta berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo sesuai dengan SK masa kerja yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa pada saat proses penyelenggaraan pilkada berlangsung khususnya pada tingkat Kecamatan KPUD Kabupaten Gorontalo membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan yang sering disebut PPK untuk ikut serta melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pilkada serentak pada tingkat Kecamatan, tugas dari PPK itu sendiri terdiri dari :

Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan

Sebelum perekrutan anggota baik PPK, PPS maupun PPDP, KPUD Kabupaten Gorontalo melakukan sosialisasi terkait pendaftaran PPK, PPS maupun PPDP di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo termasuk kecamatan Limboto melalui media sosial ataupun website KPUD Kabupaten Gorontalo. Pendaftaran PPK dan PPS dilaksanakan mulai pada tanggal 15 Januari 2020, untuk pendaftaran PPK dari tanggal 15 Januari 2020 sampai tanggal 14 Februari 2020. Namun untuk pendaftaran PPK diperpanjang karena dari hasil pemasukan berkas tahapan pertama, kecamatan Biluhu tidak memenuhi kuota calon pendaftar sehingga belum memenuhi kuota sesuai dengan ketentuan surat KPUD Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020. Oleh karena itu waktu perpanjangan pendaftaran calon anggota PPK dibuka kembali dari tanggal 25 Januari 2020 sampai 27 Januari 2020. Kemudian untuk pendaftaran PPS dari tanggal 15 Februari 2020 sampai tanggal 14 Maret 2020. Dan untuk pembentukan PPDP dimulai dari tanggal 24 Juni 2020 sampai tanggal 14 Juli 2020. Adapun syarat-syarat calon anggota PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menerima dan Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPUD Kabupaten

KPUD Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan setiap proses persiapan sesuai dengan jadwal PKPU yang berlaku sehingga dalam menyusun data tidak sembarangan karena pendataan kembali dilakukan dengan rajin oleh setiap panitia penanggungjawab penyelenggara pilkada serentak.

Menerima Daftar Pemilih Tambahan dari PPS

Proses tahapan menerima Daftar Pemilih tahapan dari PPS adalah penduduk yang belum terakomodir di Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diserahkan ke KPUD Kabupaten Gorontalo. Seluruh Daftar Pemilih baru wajib memilih, oleh karena itu ditambahkan kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan dilaporkan kembali ke KPUD Kabupaten Gorontalo. Proses tahapan ini dilaksanakan 2 sampai 3 bulan sebelum hari pelaksanaan pilkada serentak di cek kembali untuk mendapatkan *real time* karena Daftar pemilih tersebut akan diserahkan disetiap PPS oleh karena itu setiap penduduk yang pindah dari satu kelurahan ke kelurahan lain harus di data kembali oleh PPK.

Menerima dan Menyerahkan Laporan Daftar Nama Pantarlih

Sama semua prosesnya, yang pertama DPS (Daftar Pemilih Sementara) kemudian Daftar Pemilih Tambahan lalu pemutakhiran Daftar Pemilih. Jadi setiap menyerahkannya dilaksanakan juga rapat plenonya diserahkan ke KPUD Kabupaten Gorontalo Daftar Pemilih itu, hampir setiap bulan ada validasi lagi yang disesuaikan dengan jadwal yang ada di KPUD Kabupaten Gorontalo.

Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Calon Anggota DPD

Kemarin kita hanya melaksanakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo bukan memilih DPD.

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Perhitungan suara sekaligus rekapitulasi hasil suara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghadirkan saksi-saksi ataupun instansi-instansi terkait. Rekapitulasi hasil suara di Kecamatan Limboto sebagai berikut :

Tabel 4.8

Hitung suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Kecamatan Limboto

No	Kelurahan	(01)	(02)	(03)	(04)
1	2	3	4	5	6
1.	Kayubulan	1.071	1.426	158	1.292
2.	Kayumerah	659	488	73	408
3.	Hunggaluwa	1.563	1.400	178	1.119
4.	Bolihuangga	1.282	865	62	446
5.	Hepuhulawa	510	1.083	106	887
6.	Hutuo	487	1.774	156	729
7.	Dutulanaa	266	901	84	936
8.	Tenilo	565	491	77	450
9.	Biyonga	158	542	37	367
10.	Bongohulawa	284	438	59	344
1	2	3	4	5	6

11.	Bulota	298	339	71	650
12.	Malahu	65	266	19	233
13.	Tilihuwa	193	659	11	270
14.	Polohungo	209	486	20	371

Sumber : Pilkada KPUD 2020

Keterangan :

- (01) HI. Tonny S. Junus – HI. Daryatno Gobel
- (02) Prof. DR. Ir. Hi. Nelson Pomalingo, M.Pd – Hendra S. Hemeto, ST
- (03) Chamdi Ali Tumenggung Mayang – Tomy Ishak
- (04) DR. H. Rustam Hs. Akil, SE, SH, MH – Dicky Gobel, SE

Mengumumkan hasil Rekapitulasi

Mengumumkan hasil rekapitulasi suara adalah pihak PPK sebagai Penanggungjawab penyelenggara pilkada serentak pada tingkat kecamatan. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi suara yang sudah di terima oleh semua saksi yang hadir mewakili beberapa pihak ataupun instansi lainnya.

Membuat Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Perhitungan Suara

KPUD Kabupaten Gorontalo telah mengadakan rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara Pilkada pada tingkat kabupaten dengan menghadirkan seluruh PPK yang ada di Kabupaten Gorontalo, saksi dari pihak pasangan calon serta PANWASCAM. Pada saat rapat pleno terbuka berlangsung setiap PPK Kecamatan memaparkan hasil rekapitulasi suara pilkada serentak tahun 2020 kemarin sesuai dengan hasil rapat pleno yang telah dilaksanakan pada tingkat kecamatan.

Berdasarkan gambar hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat kecamatan, khususnya pada kecamatan limboto yang telah melaksanakan rapat pleno terbuka dapat dilihat bahwa suara terbanyak untuk pilkada serentak tahun 2020 pada tingkat kecamatan Limboto diraih oleh Nomor Urut 2 yakni Prof. DR. Ir. Hi. Nelson Pomalingo, M.Pd – Hendra S. Hemeto, ST dengan jumlah suara 11.158 suara dari 28.381 jumlah suara yang sah. Hasil rekapitulasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Limboto, Anggota PPK Kecamatan Limboto serta saksi-saksi dari calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo.

Menyerahkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara

Penyerahan berita hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat kecamatan diserahkan oleh PPK dengan menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada 1 (satu) saksi peserta pemilu, kemudian diserahkan ke Panwaslu Kecamatan serta KPUD Kabupaten Gorontalo. Berita acara rekapitulasi hasil suara memuat keputusan rapat pleno dan ditandatangani oleh ketua dan/atau anggota KPUD, ketua dan/atau anggota KPUD Provinsi, ketua dan/atau anggota KPUD Kabupaten sesuai dengan tingkatannya. Ketua KPUD wajib menandatangani Keputusan KPU terkait dengan penetapan hasil pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno terbuka dalam waktu paling lama 3 hari, setelah hasil rekapitulasi perhitungan suara ditetapkan dari tanggal 11 Desember 2020 sampai 13 Desember 2020.

Melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu

Sosialisasi untuk pilkada serentak 9 Desember 2020 kemarin dilaksanakan dari bulan Oktober 2019 tepatnya pada tanggal 18 oktober 2019 di *Pentadio Resort* yang diadakan oleh KPUD Kabupaten Gorontalo dan dihadiri oleh anggota KPUD Kabupaten Gorontalo dan tokoh masyarakat dalam rangka persiapan tahapan pilkada serentak tahun 2020. Kemudian, sosialisasi berikutnya dilaksanakan di masjid yang dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Kabupaten Gorontalo dan dihadiri oleh jamaah shalat jumat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 terkait pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang akan dilaksanakan pada bulan Desember yang akan mendatang pada saat itu.

Pada tanggal 15 Desember 2019, KPUD Kabupaten Gorontalo melaksanakan sosialisasi dengan turun langsung ke masyarakat menggunakan mobil untuk mengajak masyarakat ikut serta menyukseskan pemilihan serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di *Shopping center*. Bulan berikutnya pada tanggal 5 Januari 2020 KPUD Kabupaten Gorontalo melaksanakan sosialisasi dengan turun langsung ke masyarakat terkait perekrutan PPK, PPS dan PPDP untuk ikut serta berperan membantu KPUD Kabupaten Gorontalo dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. Pada bulan Februari sampai bulan Juli pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan oleh PPK, PPS maupun PPDP terkait cokolit (pencocokan dan penelitian) data daftar pemilih dari tingkat kelurahan hingga tingkat kecamatan untuk diserahkan kepada KPUD Kabupaten Gorontalo. Kemudian, pada tanggal 25 agustus 2020 KPUD Kabupaten Gorontalo mengadakan sosialisasi tatap muka dengan mengundang Komisioner KPU RI Viryan aziz yang diikuti oleh kalangan perempuan termasuk dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Gorontalo dengan tema “peran perempuan dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak”.

Pada bulan September KPUD Kabupaten Gorontalo melaksanakan sosialisasi yang dipimpin oleh ketua KPUD Kabupaten Gorontalo dengan turun langsung ke masyarakat yang ada di bawah Menara Limboto dan *Sport Center* terkait dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Dan pada bulan Oktober dan November sosialisasi dilaksanakan melalui media massa seperti *Facebook*, *Website* KPUD Kabupaten Gorontalo dan Radio Insania Gorontalo 97,9 FM serta podcast melalui *facebook* dan *youtube* KPUD Provinsi Gorontalo terkait Keputusan KPU Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020.

Evaluasi dan Membuat Laporan Setiap Tahapan Penyelenggaraan

PPK setiap akhir bulan mengadakan rapat evaluasi terkait dengan kegiatan/tahapan pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan di sekret PPK Kecamatan Limboto. Pada tanggal 31 Juli 2020 PPK melaksanakan rapat evaluasi terkait pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tetap bersama PPS di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Limboto. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2020 PPK melaksanakan rapat evaluasi dengan menghadiri PPS tentang hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pengumuman pendaftaran pasangan calon. Bulan berikutnya, tepat pada tanggal 30 September 2020 PPK melaksanakan rapat evaluasi terkait penetapan pasangan calon bersama PPS setiap kelurahan.

Pada tanggal 31 Oktober 2020 diadakan rapat evaluasi terkait PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang dilakukan PPK bersama PPS di sekret PPK Kecamatan Limboto. Kemudian pada bulan November 2020 pengumuman DPT oleh PPK bersama PPS untuk mempersiapkan penyelenggaraan pilkada agar berjalan dengan lancar.

Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh KPUD

Tugas lain PPK yang secara riil dilaksanakan yakni melaksanakan dan memberikan bimtek (Bimbingan Teknis) kepada KPPS selama satu minggu sebelum pemilihan. Bimbingan Teknis

tersebut dilaksanakan dari tanggal 29 November 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020 yang dilaksanakan di dua lokasi yakni kantor lurah Hunggaluwa dan kantor lurah Kayubulan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah TPS yang ada di Kecamatan Limboto dan juga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga pelaksanaan bimbingan teknis dilaksanakan dua lokasi.

Melaksanakan Tugas Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

PPK menerima tugas lain yang diberikan KPUD Kabupaten Gorontalo sesuai dengan aturan yang berlaku adalah mensortir logistik pemilu yang dimana PPK membagikan peralatan atau sarana dan prasana yang mendukung tahapan pemilu seperti kotak suara, kertas suara sampai dengan alat-alat pendukung untuk penerapan protokol kesehatan karena melaksanakan pilkada pada masa pandemi Covid-19. PPK mensortir langsung ke PPS kemudian PPS mensortir ke KPPS yang dilaksanakan satu minggu sebelum pelaksanaan pilkada di sekret PPK Kecamatan Limboto. Logistik dari KPUD Kabupaten Gorontalo belum semua diberikan langsung, karena jumlah TPS yang banyak sehingga harus disortir secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan.

III.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik walau dalam pelaksanaan berbeda dengan pilkada sebelumnya karena untuk pertama kalinya pilkada serentak dilaksanakan pada masa pandemi covid-19. pada proses penyelenggaraan pilkada pun terdapat beberapa hambatan yang masih bisa di atasi langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Gorontalo. oleh karenanya, KPUD Kabupaten Gorontalo melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perannya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut mendukung proses pelaksanaan pilkada berjalan dengan sukses dengan menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 sudah berjalan dengan baik karena setiap tahapan pilkada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 kemarin terlaksanakan dengan baik walaupun harus menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19.

Penelitian ini hanya dilakukan di satu kecamatan saja karena waktu penelitian yang singkat mengingat harus disesuaikan dengan jadwal akademik yang ada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penulis menyadari bahwa masih kurang optimalnya penelitian ini maka penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran komisi pemilihan umum daerah (KPUD) pada pelaksanaan pilkada serentak di Kecamatan Limboto agar mendapat hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Gorontalo serta Sekretaris KPUD Kabupaten Gorontalo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada penulis dalam melaksanakan penelitian, Kepada ibu Dra. Siti Zulaika, M.Si dan ibu Luh Putu Vera Astri Pujayanti, A.P, M.H selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan untuk kemajuan penelitian saya serta keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Effendy, Khasan. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bandung. Indra Prahasta

Efriza. 2012. *Political Explore*. Bandung. Alfabeta.

Ilham, Teguh. 2013. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jatinangor. Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Labolo, Muhadam. 2015. *Partai politik dan sistem pemilu di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Sarundajang. 2012. *Pilkada Langsung Problematika dan Prospek*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan umum.

<https://www.republika.co.id/>

<https://infopemilu.kpu.go.id>

<https://Hulondalo.id>

<https://Kpu.go.id>